



**PENETAPAN**

**Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Kdi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan:

**Dra. JUSMANIAR**, beralamat di Jl. Bunga Matahari I No. 5 RT 002/ RW 002 Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Yudiono, S.H., Advokat pada kantor Indra Yudiono, S.H., beralamat di Jalan Idhata Nomor 02 Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2024;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan pihak Pemohon;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 15 Februari 2024 dengan Nomor Register 28/Pdt.P/2024/PN Kdi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Hj ST RUKIAH;
2. Bahwa Ibu Kandung dari Pemohon yang bernama Hj ST RUKIAH yang lahir di Wepali Boepinang tanggal 31 Desember 1929, telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2003 karena sakit yang diderita, Sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kambu dengan Nomor: 474.3/002/II/2024;
3. Bahwa tentang kematian Ibu Kandung Pemohon Almarhumah Hj ST RUKIAH belum pernah di daftarkan/ dilaporkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari;
4. Bahwa untuk mengajukan permohonan Penerbitan Akte Kematian Ibu Kandung Pemohon Almarhumah Hj ST RUKIAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, Pemohon harus memperoleh izin Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari Cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan menetapkan agar kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna

*Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangan gannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akte Kematian Almarhumah Hj ST RUKIAH yang lahir di Wepali Boepinang tanggal 31 Desember 1929, telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2003 karena sakit.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari untuk menerbitkan Akte Kematian atas nama Hj ST RUKIAH Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat keterangan waris tanggal 26 Januari 2024 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor 474.3/002/II/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Bustan,S.Sos.M.Si., sebagai Lurah Kambu selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Jukyo Mansyur Nomor 7471051403080041 tanggal 28 September 2020 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 280/1985 tanggal 28 Januari 1985 atas nama Jusmaniar selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut merupakan fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian seluruh bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai cukup, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut telah memenuhi sahnya suatu alat bukti tertulis yang dapat diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Daeng Pasorong,SE.MS**, di bawah sumpah/janji menerangkan:

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Ipar Pemohon sebab istri Saksi adalah anak dari istri kedua ayah Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan penetapan ke Pengadilan untuk mencatatkan kematian ibunya dikarenakan identitas ibu pemohon sudah tidak ada di dinas catatan sipil sementara data ayah Pemohon yang telah meninggal masih dapat ditemukan di dinas catatan sipil tersebut lalu pemohon mendapat arahan dari catatan sipil bahwa harus ada penetapan dari Pengadilan dulu, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan tersebut;
  - Bahwa Saksi tahu ibu pemohon tersebut telah meninggal dikarenakan sakit;
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa ibu pemohon tersebut meninggal pada tanggal 01 April 2003;
  - Bahwa Saksi menerangkan mengetahui perihal bukti surat bertanda P-2 yang diperlihatkan di persidangan dimana bukti surat tersebut adalah surat baru berupa keterangan dari Lurah Kambu perihal waktu meninggalnya ibu pemohon yang Saksi laporkan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan keluarga Pemohon dengan keluarga istri Saksi baik-baik saja tidak terdapat permasalahan mengenai waris;
2. **Saksi Onila**, di bawah sumpah/janji menerangkan:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi pernah tinggal di rumah Pemohon dan sekarang ini saksi tinggal di rumah kakak kandung pemohon untuk bekerja;
  - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan penetapan ke Pengadilan untuk mencatatkan kematian ibunya karena identitas ibu pemohon sudah tidak ada dan pemohon mendapat arahan dari catatan sipil bahwa harus ada penetapan dari Pengadilan dulu, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan tersebut.
  - Bahwa saksi tahu ibu pemohon tersebut telah meninggal dikarenakan sakit ;
  - Bahwa Saksi lupa tanggal dan bulan meninggalnya ibu Pemohon namun seingat Saksi sekitar tahun 2003;

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesutau yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai keinginan Pemohon untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan agar dapat mencatatkan kematian ibu Pemohon serta diterbitkannya Akta Kematian dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kendari ;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam permohonannya maka dalam pemeriksaan perkara ini Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Daeng Pasorong,S.E., M.S., dan Onila, dimana telah dipertimbangkan bukti-bukti surat dan saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa permohonan *a quo* ;

Menimbang berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 pada halaman 43 (empat puluh tiga) Teknis Peradilan (Permohonan) angka 1 (satu) menyebutkan bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggalnya dengan kata lain permohonan diajukan Pemohon di Pengadilan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon yang telah di uraikan alamat jelas pemohon dan bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga maka dapat disimpulkan sepanjang mengenai alamat Pemohon yakni Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bunga Matahari I No. 5 RT 002/ RW 002 Kelurahan Watu-Watu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, yang mana alamat tersebut berada dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kendari, sehingga berdasarkan hal yang demikian Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Kendari berwenang mengadili permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa dalam buku yang sama pada halaman 45 (empat puluh lima) nomor 11 (sebelas) menyebutkan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun;
- b. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misal karena pikun;
- c. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita yang belum mencapai 16 (enam belas) tahun;
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut, permohonan akta kelahiran, akta kematian;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang bahwa memperhatikan dengan seksama jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan tersebut, maka dapat disimpulkan permohonan yang diajukan Pemohon merupakan salah satu permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri (huruf h);

Menimbang kemudian sejalan dengan ketentuan di atas, berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya dapat disimpulkan pada dasarnya pencatatan kematian tersebut harus dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan atas laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat hal tersebut dalam register kematian dan menerbitkan Akta Kematian;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari pertimbangan tersebut maka dikarenakan Pemohon terlambat mencatatkan kematian ibu Pemohon tersebut dan juga data diri/identitas/surat-surat kependudukan ibu Pemohon tersebut pun sudah tidak ada, maka Pemohon memohon penetapan dari Pengadilan;

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, dan P-3 berupa fotokopi surat keterangan kematian dan kartu keluarga maka dapat dinilai dan diperoleh suatu fakta hukum jika ibu Pemohon adalah seseorang yang bernama Hj. ST.Rukiah, lahir di Wepali Boepinang pada tanggal 31 Desember 1929, kemudian ibu Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 01 April 2003 di rumah kediamannya dikarenakan sakit;

Menimbang selanjutnya terkait dengan fakta hukum di atas, di persidangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Pemohon pun telah dengan jelas dan tegas menerangkan jika ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 01 April 2003 karena sakit, sehingga keterangan ini dinilai dapat mendukung bukti-bukti surat yang diajukan tersebut, oleh karenanya permohonan ini sangatlah berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang dimohonkan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam petitum angka 1 (satu) Pemohon memohon agar menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa memperhatikan petitum yang diajukan Pemohon, maka dapat disimpulkan pokok permohonan Pemohon terdapat dalam petitum angka 2 (dua), lalu dikarenakan Hakim telah menyatakan permohonan ini sangat berdasar dan beralasan hukum tentunya petitum angka 2 (dua) ini layaklah dikabulkan dengan suatu perbaikan, dimana maksud perbaikan tersebut hanya merubah redaksi dari petitum tersebut tanpa mengurangi makna atau maksud yang sebenarnya petitum dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa kemudian terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terkait dengan perintah yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim pun berpendapat kewenangan apakah instansi tersebut akan mencatat atau menerbitkan peristiwa penting yang telah dimohonkan tersebut sepenuhnya adalah hak dari instansi tersebut, oleh karenanya petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dengan dikabulkannya sebagian permohonan Pemohon tersebut tentunya petitum angka 1 (satu) Pemohon ini tidaklah dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan pada dasarnya pencatatan kematian tersebut harus dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan atas laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat hal tersebut dalam register kematian dan menerbitkan Akta Kematian, namun setelah mencermati pasal demi pasal dalam undang-undang ini ternyata undang-undang ini sama sekali tidak mengatur secara tegas dan jelas mengenai ketentuan bagaimana jika pelaporan kematian tersebut terlambat dicatatkan oleh yang berkepentingan, sementara itu terdapat pula beberapa pasal dalam ketentuan ini yang mengatur dengan tegas jika beberapa peristiwa penting yang mengharuskan adanya suatu penetapan/putusan dari Pengadilan maka haruslah dilaporkan sendiri oleh pihak yang berkepentingan kepada instansi terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan/putusan Pengadilan tersebut, maka dari itu bertitik tolak dari uraian di atas Hakim berpendapat bahwa kewajiban dari pemohonlah untuk mendaftarkan peristiwa penting *a quo* kepada instansi yang terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan/putusan tersebut,

Menimbang oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya sampai dengan saat ini akan ditentukan dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti Pemohon lainnya oleh karena tidak ada relevansi dalam pertimbangan perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka alat bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Memperhatikan Pasal 44 Ayat (1) dan (2), Pasal 52, dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akte Kematian Almarhumah Hj. ST. Rukiah yang lahir di Wepali Boepinang tanggal 31 Desember 1929, dan telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2003 karena sakit sebagaimana surat keterangan kematian Nomor 474.3/002/II/2024 tanggal 31 Januari 2024;
3. Memerintahkan Pemohon melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kematian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri terkait dengan permohonan Pemohon tersebut;

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sampai dengan saat ini ditetapkan sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan oleh Hans Prayugotama, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sjahrul, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sjahrul, S.H.

Hans Prayugotama, S.H.

## Perincian biaya perkara :

Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
ATK/Pemberkasan.....	Rp.	75.000,00
Biaya meterai.....	Rp.	10.000,00
Biaya redaksi.....	Rp.	10.000,00

Jumlah :

----- +  
Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima  
ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Kdi